



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan desa wisata di Kabupaten Karawang, dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata yang berbasis pada pengembangan potensi dan keberlanjutan desa wisata melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pembentukan kelompok sadar wisata sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar;
- c. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 115);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang Berkelanjutan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

11. Wisata Pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, kearifan lokal, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas.
12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
14. Kelompok Sadar Wisata yang Berkelanjutan adalah kelembagaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud angka 16 dengan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, meliputi: Pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
15. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
18. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.
19. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

20. Pembangunan Kepariwisataan adalah pembangunan yang dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, yang bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar wilayah, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.
21. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup, masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
25. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
26. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur, mengenai:

- a. pembentukan Pokdarwis;
- b. laporan;
- c. informasi;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. kerja sama.

BAB II PEMBENTUKAN POKDARWIS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; atau
- b. inisiasi dari Dinas.

Pasal 4

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi Pariwisata atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar.
- (2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan menggalang inisiasi masyarakat di Desa oleh Dinas untuk membentuk Pokdarwis.

Pasal 5

- (1) Pokdarwis tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pokdarwis tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Kepengurusan Pokdarwis tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap tahunnya.
- (6) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas untuk dilaporkan kepada Dinas yang menangani urusan Pariwisata di tingkat Provinsi.

Pasal 6

- (1) Forum Pokdarwis tingkat Daerah Kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri dari keterwakilan Pokdarwis di Desa Wisata.
- (2) Forum Pokdarwis tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Kepengurusan Forum Pokdarwis tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa jabatan selama empat tahun, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan yang sama berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Pengusulan Forum Pokdarwis dilakukan oleh Dinas atas hasil musyawarah untuk mufakat kepada Bupati.
- (6) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana ayat (5) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Alur pengukuhan Pokdarwis dan Forum Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kedudukan Pokdarwis berada di Daya Tarik Wisata yang terletak di Desa/Kelurahan di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Anggaran dasar Pokdarwis disusun dengan memperhatikan:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. bentuk dan sifat;
- d. jenis-jenis usaha;
- e. keanggotaan;
- f. struktur organisasi;
- g. masa bakti kepengurusan;
- h. pendanaan dan kerja sama;
- i. pelaksanaan musyawarah besar, khusus, dan rapat organisasi;
- j. mekanisme perubahan anggaran dasar dan kepengurusan; dan
- k. lainnya.

Pasal 10

Anggaran rumah tangga Pokdarwis menentukan dan menjelaskan, mengenai:

- a. lambang atau logo berdasarkan karakteristik Desa Wisata serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak dan kewajiban anggota;
- c. status keanggotaan;
- d. kriteria pengurus;
- e. kewenangan pengurus;
- f. pertanggungjawaban pengurus;
- g. rapat pengurus;
- h. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga; dan
- i. lainnya.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 11

Syarat umum keanggotaan Pokdarwis:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam melaksanakan nilai-nilai Sapta Pesona;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pembangunan Pariwisata;
- d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. anggota setiap Pokdarwis, paling sedikit terdiri dari 15 (lima belas) orang.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Daerah Kabupaten dan meningkatkan kemampuan, serta keterampilan anggotanya.

Pasal 13

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;
- b. sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan Wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi Pariwisata;
- d. meningkatkan kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam upaya Pengembangan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- e. menggalakan usaha-usaha pencegahan ekses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan Pariwisata;
- f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di Daya Tarik Wisata; dan
- g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa Pariwisata.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Struktur kepengurusan Pokdarwis, meliputi:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. seksi; dan
 - h. anggota.
- (2) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata di tingkat Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Pasal 17

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, harus:
 - a. memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan Pariwisata di Daya Tarik Wisata;
 - b. melakukan pembinaan masyarakat mengenai Sadar Wisata; dan
 - c. melaksanakan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata dan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berasal dari anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau pemilihan suara dengan ketentuan minimal lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara keanggotaan;
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksri-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g berasal dari anggota yang ditunjuk dan/atau dipilih.

Pasal 18

- (1) Seksri Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, terdiri dari seorang penanggung jawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksri Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seksi keamanan dan ketertiban bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - b. seksi kebersihan dan keindahan bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - c. seksi daya tarik wisata dan kenangan bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber Daya Tarik Wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat;
 - d. seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota Pokdarwis; dan

- e. seksi pengembangan usaha bertanggung jawab untuk menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha Pokdarwis.

Pasal 19

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan warga masyarakat yang berada/tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.

Pasal 20

Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi eksisting pada wilayah Destinasi Wisata.

Pasal 21

Pokdarwis harus memiliki sekretariat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para pengurus dan/atau anggota.

Bagian Kelima Kegiatan

Pasal 22

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala dengan melihat karakteristik daerah Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang Kepariwisataan;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang Usaha Pariwisata dan usaha terkait lainnya;
 - c. peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
 - d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan Daya Tarik Pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
 - e. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi Kepariwisataan kepada Wisatawan dan masyarakat setempat; dan
 - f. pemberian masukan kepada Dinas dalam mengembangkan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

BAB III LAPORAN

Pasal 23

- (1) Dinas melaporkan pembentukan Pokdarwis dan Forum Pokdarwis kepada Dinas yang menangani urusan Pariwisata di tingkat Daerah Provinsi.

- (2) Laporan pembentukan Pokdarwis dan Forum Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak pembentukan Pokdarwis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas menginformasikan pembentukan Pokdarwis melalui media sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil laporan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten.

BAB V PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Dinas dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis.
- (2) Pembinaan terhadap Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kelembagaan;
 - pendampingan;
 - fasilitasi NIB;
 - mutu produk Wisata Pedesaan;
 - peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - teknis pemasaran/promosi;
 - sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 26

Pembinaan Pokdarwis bertujuan untuk:

- meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks Pembangunan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam Pembangunan Kepariwisataan, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Saptap Pesona di Daya Tarik Wisata; dan
- meningkatkan kemampuan dalam memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 27

Sasaran pembinaan Pokdarwis meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan kualitas peran Pokdarwis dalam mendukung upaya Pengembangan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- b. berkembangnya Pokdarwis di Daya Tarik Wisata, diharapkan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam upaya mendukung Pembangunan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan rencana program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung Pembangunan Kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keempat
Bentuk

Pasal 28

- (1) Bentuk pembinaan Pokdarwis, melalui:
 - a. pembinaan langsung; dan
 - b. pembinaan tidak langsung.
- (2) Bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan, melalui:
 - a. temu wicara;
 - b. diskusi;
 - c. pendidikan dan pelatihan/*workshop*;
 - d. lomba;
 - e. jambore; dan
 - f. lainnya.
- (3) Bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui pemasangan media ruang luar, meliputi:
 - a. baliho;
 - b. poster;
 - c. spanduk;
 - d. surat kabar cetak maupun elektronik;
 - e. pemasangan media iklan layanan masyarakat pada televisi;
 - f. konten berbasis media sosial; dan
 - g. lainnya.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 29

Sumber pendanaan pembinaan Pokdarwis berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kegiatan hiburan sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain;

- d. bagi hasil dari pengelolaan Daya Tarik Wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pengelola Desa Wisata; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis setiap tahunnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.
- (3) Dinas dapat memberikan rekomendasi pada pemerintahan desa terhadap hasil evaluasi Pokdarwis untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila rekomendasi Dinas sebagaimana ayat (3) tidak dilaksanakan oleh pemerintahan desa, maka Dinas dapat melakukan penerbitan kepengurusan baru melalui pengusulan kepada Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga/pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. pemerintah desa; dan/atau
 - e. pihak swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang Pengembangan Pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **47**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
KELOMPOK SADAR WISATA

ALUR PENGUKUHAN POKDARWIS DAN FORUM POKDARWIS DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN POKDARWIS

A. Alur Pengukuhan Pokdarwis dan Forum Pokdarwis

1. Syarat Administrasi Dan Bagan Alur Pelayanan Penetapan Keputusan Bupati Tentang Forum Pokdarwis
a. Syarat Administrasi

Berkas/dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat permohonan Penetapan Forum Pokdarwis sebagai meliputi:

1. Surat permohonan pendirian keanggotaan Forum Pokdarwis;
2. Keputusan tentang Pembentukan Forum Pokdarwis;
3. Berita Acara Pembentukan Forum Pokdarwis;
4. Profil Forum Pokdarwis dan Struktur Kepengurusan Forum Pokdarwis;
5. AD/ART Forum Pokdarwis; dan
6. Surat Keterangan Domisili Forum Pokdarwis.

- b. Bagan Alur Permohonan Penerbitan SK Penetapan Forum Pokdarwis

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Dinas	Bupati	
1.	Pengajuan Permohonan				Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas Persyaratan
2.	Menerima Surat Permohonan dan Kelengkapan Berkas Persyaratan				Disposisi Surat ke Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
3.	Memeroses Permohonan				Verifikasi Berkas Persyaratan dan Verifikasi Lapangan
4.	Pengukuhan dengan Penerbitan Keputusan				Bupati menerbitkan Keputusan tentang Forum Pokdarwis atas Hasil Verifikasi

2. Syarat Administrasi dan Bagan Alur Pelayanan Penetapan Pokdarwis

a. Syarat Administrasi

Berkas/dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat permohonan Penetapan Pokdarwis sebagai meliputi:

1. Berita Acara Musyawarah;
2. Berita Acara Pembentukan Pokdarwis;
3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokdarwis tingkat Desa;
4. Profil Pokdarwis dan Struktur Kepengurusan Pokdarwis;
5. AD/ART Pokdarwis; dan
6. Surat Keterangan Domisili Pokdarwis.

b. Bagan Alur Permohonan Pencatatan dan Pelaporan SK Penetapan Pokdarwis Tingkat Desa pada Provinsi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Masyarakat/ BPD	Kepala Desa	Dinas	
1.	Musyawarah Pembentukan				Musyawarah Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat, tentang pembentukan Pokdarwis
2.	Memeroses Hasil Musyawarah				Verifikasi Hasil Musyawarah
3.	Pengukuhan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pokdarwis				Kepala Desa menerbitkan SK Penetapan Pokdarwis atas Hasil Verifikasi
4.	Pelaporan				Dinas menerima Tembusan SK Pokdarwis

B. Struktur Kepengurusan Pokdarwis

